PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENOPANG PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
(Studi Pada Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

DISKA AMANDA HAMIDI

NPM 2016021051

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENOPANG PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
(Studi Pada Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

DISKA AMANDA HAMIDI

Desa Margototo memiliki beberapa aset desa potensial yang seharusnya dapat memberikan suntikan dana dari pengelolaan aset desa tersebut sehingga mempu menopang Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun dalam laporan keuangan Desa Margototo pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pendapatan desa dari pengelolaan aset desa masih jauh dari yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset Desa dalam menopang Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dari penelitian ini berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Aset Desa dari Sutaryono dengan indikator : fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset desa di Desa Margototo secara umum masih belum ideal. Hal ini dikarenakan dari enam indikator pengelolaan aset desa hanya ada satu indikator yang ideal yaitu indikator efisiensi, lalu tiga indikator lain seperti fungsional, kepastian hukum, dan kepastian nilai cukup ideal, sedangkan indikator keterbukaan dan akuntabilitas tidak ideal. Buntut dari tidak idealnya pengelolaan aset desa mengakibatkan kegiatan pengelolaan aset desa masih belum dapat menopang Pendapatan Desa Margototo.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Pendapatan Desa, Kekayaan Desa.

ABSTRACT

VILLAGE ASSET MANAGEMENT IN SUPPORTING ORIGINAL VILLAGE INCOME (PADes)
(Study in Margototo Village, Metro Kibang District, Regency East Lampung)

By

DISKA AMANDA HAMIDI

Margototo Village has several potential village assets which should be able to provide an injection of funds from the management of these village assets so that they can support Village Original Income (PADes). However, the financial report for Margototo Village in 2022 shows that village income from managing village assets is still far from expectations. The aim of this research is to find out how Village assets are managed in supporting Village Original Income (PADes) in Margototo Village, Metro Kibang District, East Lampung Regency. This research method uses a qualitative descriptive research type. Data collection from this research comes from interviews, observation, documentation. This research uses Sutaryono's Village Asset Management theory with indicators: functional, legal certainty, openness, efficiency, accountability and value certainty. The results of this research indicate that the implementation of village asset management in Margototo Village is generally still not ideal. This is because of the six indicators for village asset management, there is only one ideal indicator, namely the efficiency indicator, then the other three indicators such as functional, legal certainty and value certainty are quite ideal, while the openness and accountability indicators are not ideal. The aftermath of the non-ideal management of village assets has resulted in village asset management activities still not being able to support Margototo Village Income.

Keywords : Village Asset Management, Village Income, Village Wealth.

PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENOPANG PENDAPATAN ASLI DESA (PADes)
(Studi Pada Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

Diska Amanda Hamidi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	: **PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENOPANG PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) (STUDI PADA DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**
Nama	: **Diska Amanda Hamidi**
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2016021051**
Jurusan	: **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.	**Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P**
NIP. 198106012010121003	NIP. 199009182024212001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.I.P., M.I.P.** .....

Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.I.P., M.I.P.** .....

Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Ujian Skripsi : **12 Juni 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
B67A0ALX247707661

Diska Amanda Hamidi
NPM. 2016021051

Riwayat Hidup

Penulis bernama lengkap Diska Amanda Hamidi, dilahirkan di Jati Mulyo, 16 Januari 2002 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Amidi dan Ibu Amidah Hasibuan. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Assalam Sukarame Tahun 2007-2008. Setelah lulus, penulis melanjutkan melanjutkan pendidikan di SDN 4 Jati Mulyo 2008-2014. Lalu penulis menempuh pendidikan SMP PGRI 6 Bandar Lampung 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang SMAN 13 Bandar Lampung 2017-2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2020.

Selama masa perkuliahan penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik demi menunjang *soft skill* penulis. Penulis juga mengikuti organisasi di dalam kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai Sekretaris Biro II (Hubungan luar dan Pengembangan Jurusan) pada tahun 2022. Lalu penulis juga menjadi Ketua Pemilihan Raya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2022. Penulis juga menjadi anggota di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bulu Tangkis dan Futsal Universitas Lampung pada tahun 2022. Dan Penulis Juga menjadi Sekretaris Umum di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM FISIP) pada tahun 2023. Sedangkan organisasi eksternal yang penulis ikuti ialah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung pada tahun 2021 sebagai anggota biasa dan dilanjutkan

sebagai Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) pada tahun 2023-2024. Selama menjadi Mahasiswa penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023. Selanjutnya penulis ikut serta dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Penelitian (MBKM Penelitian) pada tahun 2023 di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Rad 11)

"Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, namun orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam kesulitan."

(Ali bin Abi Thalib)

"Nothing last forever, we can change the future."

(Alucard Mobile Legends)

"Serumit apapun hidupmu, selagi masih tahu arah kiblat untuk bersujud, percayalah Allah akan memberi petunjuk."

(Anonim)

"Keyakinan kuat yang disertai dengan usaha dan ilmu akan menempatkan kita pada tujuan yang diinginkan."

(Kader Tulen Komisariat)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih saying-Mu telah memberikan kekuatan dan membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang paling kukasihi dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Amidi dan **Amidah Hasibuan**

Adikku

Inka Titania Hamidi

Terima kasih teruntuk teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater kebanggan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pengelolaan Aset Desa Dalam Menopang Pendapatan Asli Desa (PADes)"** (Studi Kasus di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur). Tak lupa shalawat teriring salam yang selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan yang baik serta pemimpin bagi umatnya.

Skripsi yang berjudul **"Pengelolaan Aset Desa Dalam Menopang Pendapatan Asli Desa (PADes)"** (Studi Kasus di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur). Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini dalam mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing Akademik penulis serta Dosen Penguji dalam proses seminar skripsi, terima kasih atas saran, kritik dan masukkannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih Bapak atas dukungan, saran, dan kritik yang telah diberikan kepada penulis dalam rangkaian proses pengerjaan skripsi yang peneliti lakukan. Penulis juga berterima kasih karena Bapak sudah menjadi mentor penulis dalam segala aspek, semoga apa yang telah Bapak berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh sang Maha Kuasa.
5. Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pembantu, terima kasih Bapak atas dukungan, saran, dan kritik yang telah diberikan kepada penulis dalam rangkaian proses pengerjaan skripsi yang peneliti lakukan.
6. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas dedikasi, pengalaman dan ilmu yang telah Bapak Ibu berikan kepada Penulis sehingga penulis bisa berada di posisi saat ini.
7. Kepada orang tua Penulis, Ayah Amidi dan Ibu Amidah Hasibuan yang selalu mendoakan, mengiringi, dan mendukung setiap langkah yang Penulis jalani. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, dan merawat Penulis sedari kecil hingga dewasa. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekecewaan yang pernah peneliti lakukan sehingga menggores luka di hati kalian. Semoga jerih payah yang Ayah dan Ibu lakukan dalam membesarkan Penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih Ayah Ibu dalam setiap doa

yang kalian panjatkan untuk Penulis dalam menjalani berbagai proses yang telah Penulis tempuh dan semoga segala doa-doa yang telah kalian panjatkan dapat di ijabah oleh Allah SWT dan semoga kedua anakmu bisa menjadi kebanggaan keluarga dikemudian hari. Dan semoga Ayah dan Ibu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, Amiin Ya Rabbal'alamin.

8. Adik penulis, Inka Titania Hamidi yang telah lahir dan memberi warna pada masa kecil Penulis (meski sekarang banyak berantemnya) semangat sekolah dan mondoknya, semoga dikemudian hari bisa mendapatkan segala keinginannya. Terus menjadi kebanggaan keluarga ya dek.
9. Keluarga Besar Supardi dan Siti Aminah (Om Nur, Bibi Yati, Om Mariman, Bibi Sipong, Om Situk, Tante Ana, Om Sukar, Om Gatot, Lia, Putri, Rio, Nopal, Nanang, dan Nuha) yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Keluarga Besar Karnizon Hasibuan dan Suprihatin (Om Syukur, Bule Pepi, Om Makmur, Om Wawan, Alsya, dan Mirza) terima kasih atas dukungan, dorongan, dan motivasi kepada penulis dalam setiap proses yang dijalani sehingga penulis telah sampai pada titik ini. Sehat selalu dan kompak selalu untuk keluargaku tercinta.
11. Mahasiswi JIP dengan NPM 2016021056, terima kasih telah menjadi teman dalam segala hal, pendengar yang baik, dan salah satu sumber keceriaan dan sumber penyemangat Penulis dalam segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Lagu "Anything You Want" menyertaimu.
12. Sahabat Penulis (Javanance) Arya, Efrildo, Bregito, Zacky, dan Garis, terima kasih sudah membantu dan disusahkan dalam setiap tugas dan semua perihal perkuliahan mulai dari seminar s.d sidang, terima kasih bolo.
13. Kawan-kawan SMAN 13 Bandar Lampung. Ubet (Farhan) yang selalu bersama-sama selama 4 tahun, punggawa Futsal 13 wabil khusus Coach Ogi, Robby, Piktor (Denny), Igo, kak meikel, kak arya, kak agung, kak tio dan Paket Wik-wik yaitu Topik Cepot, Nanda, Afwan, Mahesa. Terima kasih oll.
14. Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2022, Bang Restu, Mba Agnes, Mba

Roro, Mba Erika, Bang Farhan, Bang Ayandra, Mba Cindy, Mba Erika, Andina, Zacky, Alvieto, Sri Mulyani, dan Ramadhan. Terima kasih atas waktu dan pengalaman yang telah diberikan.

15. Biro 2 HMJ Ilmu Pemerintahan tahun 2022, Kabir Bang Farhan, Reka, Indaya, Aulia, Hesha, Farhan, dan Gilang. Terima kasih atas kerja sama yang telah kita bina sejak awal pelantikan sampai dengan akhir kepengurusan. Semoga kekompakan dan kerja sama yang telah dibina dapat terus kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya.
16. Presidium BEM FISIP UNILA tahun 2023, Gub Raffi, Wagub Zacky, Ramadhan, Dinda Tri, Farycho, Septa, Rehan Fajri, Arsyah, Ayub, Brandon, Rafly, Alisha Nday, Shabiel, Nico, Della Putri, Rais, dan Biya. Terima kasih atas pengalaman dan kerja sama yang tidak terjalin dengan baik, semoga dilain kesempatan kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik.
17. Keluarga kecil KKN Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, Riza Tohariansyah, Fiqi, Felia, Dewa ayu, Vanisha, Senna. Terima kasih atas pembelajaran dan kenangan selama 36 hari di negeri orang. Maaf jika Penulis sebagai Koordinator Desa masih belum bisa meminimalisir keributan selama KKN.
18. Aparat Pekon dan Masyarakat Pekon Tanjung Raya, Peratin Pak Muhidin, Ibu Peratin, Sekdes Pak Deni, Pak Pedra, Pak Erwin, Pak Wahyu, Pak Aziri, Pak Heri, Pak Darus, Bang Yudi, Bang Syahrul, dan Masyarakat Pekon yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan, tenaga, fasilitas, dan telah menerima kami untuk melaksanakan KKN di Pekon Tanjung Raya selama kurang lebih 36 hari.
19. Saudara satu rahim lamban perjuangan Komsospol 2020, Tum iko, Sekum Rafly, Zacky, Rama, Rayhan, Husein, Shabiel, Adisty, Efrildo, Rofi, Ainun, Yulisa, Kevin Keong, dan Melissa MM.
20. Senior Komsospol 2017: Tum Edo, Sekum alek, Bung Haya, Bang Tio, Bang Juno, Bang Awan, Bang Abdi, Senior Komsospol 2018: Tum Nando, Sekum Arben, Bang Muarif, Bang Nendi, Bang Taufik, Bang Kevin, Bang Fadil, Bang

Aldi, Bang Irnanda, Mba Nuy, Mba Destia, Senior Komsospol 2019: Bang Restu, Bang Ayandra, Bang Farhan, Bang Adi, Bang Dito, Bang Risky, Bang Raka, Mba Wenti, Mba Roro, Mba Shelly. Terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah kalian berikan kepada Penulis selama berada di lamban juang HMI Komsospol Unila.

21. Adik-adik Komsospol 2021, 2022, dan 2023 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
22. Kepada abang-abang di Lamban Juang Kedamaian, Bang Tiyas Apriza, Bang Anam Alamsyah, Bang Akbar Azis, Bang Harjuno, Bang Nendi, Bang Ibor, Bang Muarif, Bang Fadil. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
23. Terima kasih kepada diri penulis sendiri (Diska Amanda Hamidi) yang telah mencapai titik ini dengan segala rintangan dan hambatan yang telah dilewati. Semoga ke depannya menjadi seorang yang tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan dan lebih bisa menyukuri segala hal duniawi.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap skripsi ini mudah dicerna bagi para pembaca sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik untuk kita semua.

Bandar Lampung, 10 Juni 2024
Penulis

Diska Amanda Hamidi
NPM. 2016021051

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 14
1.3 Tujuan Penelitian.....15
1.4 Manfaat Penelitian.....15

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....16
2.1 Pengelolaan 16
2.1.1 Pengertian Pengelolaan 16
2.1.2 Tujuan Pengelolaan.....19
2.1.3 Fungsi Pengelolaan 20
2.1.4 Ciri-Ciri Pengelolaan Yang Baik 21
2.2 Aset Desa.....23
2.3 Pendapatan Asli Desa.....28
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa 28
2.3.2 Indikator Pendapatan Asli Desa 30
2.4 Kerangka Pikir.....32

BAB III METODE PENELITIAN 35
3.1 Tipe Penelitian.....35
3.2 Fokus Penelitian 36
3.3 Lokasi Penelitian.....37
3.4 Jenis Data 38
3.5 Teknik Penentuan Informan.....38
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....40
3.7 Teknik Pengolahan Data 45
3.8 Teknik Analisis Data.....46
3.9 Teknik Validasi Data.....49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHAASAN. 51

4.1 Gambaran Umum 51
4.1.1 Kondisi Desa Margototo.....51
4.1.2 Sejarah Desa 52
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Margototo 54
4.1.4 Tingkat Pendidikan Dan Luas Lahan .....
4.1.5 Lembaga Kemasyarakatan.....
4.2 Hasil Penelitian.....57
4.2.1 Fungsional 58
4.2.2 Kepastian Hukum 65
4.2.3 Keterbukaan.....71
4.2.4 Efisiensi 77
4.2.5 Akuntabilitas.....82
4.2.6 Kepastian Nilai 88
4.3 Pembahasan 94
4.3.1 Fungsional 94
4.3.2 Kepastian Hukum 98
4.3.3 Keterbukaan.....101
4.3.4 Efisiensi 105
4.3.5 Akuntabilitas.....108
4.3.6 Kepastian Nilai 111
4.4 Inefektivitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Menopang Pendapatan Asli Desa Margototo 117

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 121
5.1 Simpulan.....121
5.2 Saran 122

DAFTAR PUSTAKA 124

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Pendapatan Desa Margototo 2022 5
2. Belanja Desa Margototo 2022.....6
3. Daftar Aset Desa Margototo 7
4. Perkiraan Pendapatan Pengelolaan Aset Desa 8
5. Penelitian Terdahulu 9
6. Daftar Nama-Nama Informan 39
7. Kegiatan Observasi. 42
8. Nama-nama Kepala Desa Margototo 53
9. Sebaran Mata Pencaharian Penduduk Desa Margototo 55
10. Pengelompokan tingkat pendidikan Desa Margototo 55
11. Luas Lahan Desa Margototo 56
12. Daftar Lembaga Kemasyarakatan 56
13. Penerapan Indikator Fungsional.....98
14. Penerapan Indikator Kepastian Hukum 101
15. Penerapan Indikator Keterbukaan 105
16. Penerapan Indikator Efisiensi 108
17. Penerapan Indikator Akuntabilitas.....111
18. Penerapan Indikator Kepastian Nilai 114
19. Kesesuaian Antara Kondisi Ideal Dengan Kondisi Objektif 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

1. Kerangka Pikir.....34
2. Model Analisis Data.....49
3. Peta Desa Margototo 51
4. Struktur Pemerintahan Desa Margototo 57

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkat adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi menjadikan pemerintah pusat memberikan wewenang atau otonomi daerah untuk mengendalikan dan menjalankan pembangunan daerah serta menyelenggarakan pemerintahan daerah dan segala urusan yang berkaitan dengan suatu daerah. Dampak perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi ke sistem pemerintahan desentralisasi juga tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat dan daerahsaja, akan tetapi dirasakan juga di pemerintahan desa. Otonomi desa memberikan konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan semakin kecil, dan peran pemerintah desa akan semakin besar dalam pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelesaian segala urusan desa. Selain itu, konsekuensi yang diterima berkat adanya otonomi desa ialah desa harus lebih mandiri dalam sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat memaksimalkan segala sumber-sumber pemasukan atau penerimaan desa. Salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi pendapatan desa ialah aset desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 2 Peraturan menteri dalam negeri Nomor

1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jenis aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa yang meliputi:
   a) Tanah kas desa
   b) Pasar desa
   c) Pasar hewan
   d) Tambatan perahu
   e) Bangunan desa
   f) Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
   g) Pelelangan hasil pertanian
   h) Hutan milik desa
   i) Mata air milik desa
   j) Pemandian umum, dan
   k) Lain-lain kekayaan asli desa.
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Hasil kerja sama desa, dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Lalu pada UU No.6 Tahun 2014 memberikan kemajuan terutama dalam hal aset desa. Aset milik desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam, pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik desa. Hal ini berarti pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan dengan jalan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh Negara.

Pada dasarnya aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan desa berhak untuk mengelola aset desa guna membantu kas desa agar dapat menjalankan roda pemerintahan di desa. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya roda pemerintahan tidak akan pernah berjalan apabila tanpa adanya sokongan dari keuangan. Oleh karena itu, aset desa seharusnya dikelola dengan optimal agar dapat membantu keuangan desa dan dapat memudahkan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Demi mendukung dan menciptakan pengelolaan aset desa yang optimal, pemerintah desa seharusnya membuat kebijakan pengelolaan aset desa yang bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen yang andal sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah desa dalam proses pengelolaan aset desa ini. Dan dalam proses pengelolaan aset desa tentu terdapat tahapan-tahapan teoritis seperti yang dikemukakan oleh George R Terry yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakkan), dan *Controlling* (pengawasan). Tahap-tahap dalam pengelolaan ini merupakan rangkaian atau siklus yang terdapat dalam pengelolaan aset desa. Apabila terdapat salah satu tahap memiliki masalah, maka akan mempengaruhi pada tahap selanjutnya sehingga pengelolaan aset desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan aset desa dan bertanggung jawab atas segala bentuk pengelolaan aset desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengamanatkan bahwasanya aset desa harus dikelola secara maksimal yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian. Harapannya, setelah melakukan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa di atas, aset desa dapat berdayaguna dan berhasilguna serta dapat menambah pendapatan desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan aset desa diharapkan menjadikan lahirnya inisiatif dan kreativitas warga desa. Prinsip dasar pengelolaan aset desa menurut Sutaryono (2014:34) adalah sebagai berikut :

1. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan aset desa yang sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab;
2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Transparansi, yaitu penyelenggaraan aset desa harus terbuka terhadap semua pihak;
4. Efisiensi, pengarahan pengelolaan aset desa agar sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban seluruh proses pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa dan tim pengelola aset desa;
6. Kepastian nilai, pengelolaan aset desa didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Kecamatan Metro Kibang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Terdapat tujuh desa di Kecamatan Metro Kibang yaitu Desa Sumber Agung, Desa Purbo Sembodo, Desa Kibang, Desa Margo Jaya, Desa Margototo, Desa Margosari, dan Desa Jaya Asri. Luas wilayah Kecamatan Metro Kibang ialah 76,95 km^2. Jika dilihat dari luas wilayahnya, Desa Margototo menjadi desa terluas di Kecamatan Metro Kibang yaitu dengan luas wilayah 18,76 km^2 yang jika dipersentasekan yaitu sebesar 24% dari total luas wilayah Kecamatan Metro Kibang. Secara geografis, Desa Margototo berbatasan dengan Sungai Sekampung di sebelah utara, berbatasan dengan

Desa Margosari sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kibang dan Desa Margajaya sebelah selatan, dan berbatasan dengan Desa Kibang sebelah barat. Dengan total luas wilayah yang tergolong besar, Desa Margototo memiliki penduduk sebanyak 6.136 jiwa dan 1.934 Kepala Keluarga (KK). Desa Margototo menjadi satu satunya desa yang memiliki pasar dan juga sungai di Kecamatan Metro Kibang. Dari total 5 destinasi wisata yang ada di Kecamatan Metro Kibang 5 di antaranya berada di Desa Margototo. Potensi yang dimiliki oleh Desa Margototo ialah pada sektor pertanian, wisata, dan juga perdagangan. Berikut merupakan data pendapatan Desa Margototo pada tahun 2022 :

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Margototo Tahun 2022

No.	Pendapatan Desa	Anggaran
1	Dana Desa (DD)	Rp. 1.057. 554. 000,.
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 997.918.000,.
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Rp. 41.472.000,.
4	Lain-lain (PLL)	Rp. 500.000,.
	JUMLAH	**Rp. 2.097.444.000,.**

Sumber : Desa Margototo (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Margototo pada tahun 2022 ialah sebesar Rp. 2.097.444.000 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*). Pendapatan Desa Margototo berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR), dan lain-lain. Sedangkan berikut merupakan data belanja Desa Margototo pada tahun 2022 :

Tabel 1.2 Belanja Desa Margototo 2022

No.	Belanja Desa	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.014.498.678,.
2	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 462.939.000,.
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp. 145.200.000,.
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 49.100.000,.
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 432.000.000,.
	JUMLAH	**Rp. 2.103.737.687,.**

Sumber : Desa Margototo (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa biaya belanja Desa Margototo sebesar Rp. 203.737.687 (*Dua Milyar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*). Dana belanja Desa Margototo dipergunakan untuk biaya Bidang Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

Jika dilihat dari dua tabel di atas, terlihat suatu permasalahan di mana jumlah pendapatan Desa Margototo sebesar Rp. 2.097.444.000 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) sedangkan jumlah belanja desa sebesar Rp. 2.103.737.687 (*Dua Milyar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan Desa Margototo lebih kecil dibandingkan dengan biaya belanja desa yaitu sebesar Rp. 6.293.687 (*Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*). Adanya minus biaya belanja desa tersebut menjadikan pemerintah desa wajib untuk melakukan suatu terobosan guna memenuhi biaya belanja

desa yaitu salah satunya dengan cara pengelolaan aset desa. Desa Margototo sendiri memiliki beberapa aset desa, antara lain :

Tabel 1.3 Daftar Aset Desa Margototo

No	Nama Aset Desa	Jumlah / Luas Aset Desa
1	Pasar Desa	1
2	Lapangan Sepak Bola	4
3	Tanah Kas Desa	1.250M^2

Sumber : Hasil Wawancara Di Kantor Desa Margototo, 2 Maret 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat enam aset yang dimiliki oleh Desa Margototo yaitu satu pasar desa, empat lapangan sepak bola, dan tanah kas desa. Jika dapat dimanfaatkan dengan optimal, keenam aset desa tersebut tentunya dapat menopang Pendapatan Asli Desa (PADes). Seperti pengelolaan pasar desa yang mana terdapat kurang lebih 30 ruko dan 40 pedagang emperan yang ada di pasar Desa Margototo yang mana masing-masing ruko diwajibkan membayar uang sewa senilai rentang biaya Rp. 10.000.000,. (*Sepuluh Juta Rupiah*) per tahun dan pedagang emperan diwajibkan membayar uang sewa senilai Rp. 1.200.000,. (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) per tahun. Sedangkan lapangan sepakbola dapat disewakan dengan harga Rp. 100.000,. (*Seratus Ribu Rupiah*) per jam dan juga dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan pasar malam atau sejenisnya. Dan tanah kas desa dapat juga ditanami tumbuhan yang hasilnya dapat dipanen dan tanah kas desa juga dapat disewakan senilai Rp. 10.000.000,. (*Sepuluh Juta Rupiah*) per tahun jika dilihat dari luas lahan seluas 350M^2 dan harga pasar di Desa Margototo. Jika dirinci lebih dalam lagi, maka pendapatan desa yang seharusnya didapatkan Desa Margototo dari pengelolaan aset desa ialah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Perkiraan Pendapatan Desa Pengelolaan Aset Desa

No.	Nama Aset	Biaya Sewa	Jumlah Biaya Sewa Per Tahun	Masuk Kas Desa
1	Pasar Desa	Rp. 10.000.000,. x 30 Ruko. Rp. 1.200.000,. x 40 Pedagang Emperan	Rp. 348.000.000,.	Rp. 500.000,.
2	Lapangan Sepak Bola	Rp. 100.000,. per jam x 48 minggu x 4 lapangan	Rp. 19. 200.000,.	Rp. 0
3	Tanah Kas Desa	Rp. 10.000.000,. per tahun	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	Jumlah		**Rp. 377.200.000,.**	**Rp. 500.000,.**

Sumber : Desa Margototo (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya pendapatan yang seharusnya diperoleh Desa Margototo dari pengelolaan aset desa ialah sebesar Rp. 377.200.000,. (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*). Nominal sebesar itu bukan lagi berguna untuk menambal kekurangan biaya belanja desa bahkan sudah dapat menopang Pendapatan Asli Desa. Namun, pada kenyataannya uang yang masuk ke kas desa jika dilihat dari laporan pendapatan desa pada tahun 2022 ialah sebesar Rp. 500.000., (*Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Hasil pra-riset peneliti yang telah dilakukan di Desa Margototo, ditemukan beberapa permasalahan dari proses pengelolaan aset desa yaitu kurangnya strategi pengelolaan aset desa, cacat administratif, sering terjadi miskomunikasi, adanya keterlibatan pihak ketiga, kualitas sumber daya manusia aparatur desa terhadap pengelolaan aset desa masih minim, sifat apatis masyarakat desa

terhadap pengelolaan aset desa, pemerintah desa masih belum berkomitmen dalam pengelolaan aset desa. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa Aset Desa Margototo masih belum membantu pendapatan desa secara maksimal. Padahal, apabila dikelola dengan baik aset desa akan sangat amat membantu pendapatan desa.

Sebagai bahan referensi pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang peneliti kutip dari sumber penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini :

Tabel. 1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Refky, Muhammad Dwi Cahya. 2019.	*Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan aset Desa Gelumbang Jungkal II Kab. OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam hal pengelolaan aset desa sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Keberhasilan pengelolaan aset desa pun dapat dibuktikan dengan bertambahnya pembangunan desa yang mana pembangunan tersebut bersumber dari hasil pengelolaan aset desa yang optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti

			lakukan ialah fokus penelitian yang sama-sama berupaya mendongkrak pendapatan desa. Namun, dalam penentuan keberhasilannya berbeda, di mana penelitian ini menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 sedangkan peneliti menggunakan teori pengelolaan menurut George R. Terry.
2.	Resti Wisna Pobela, Herman Karamoy, dan Linda Lambey. 2019.	*Analisis Pengelolaan Aset Desa Kotamobagu*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan, pengadaan penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan aset desa di Desa Kotamobagu belum dilaksanakan dengan baik, di mana regulasi yang menjadi acuan pengelolaan aset desa belum diterapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama berfokus pada peningkatan pendapatan asli desa. Namun hanya saja ruang lingkup penelitian ini di seluruh desa di Kota Kotamobagu

			sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya berfokus pada pengelolaan aset desa di Desa Margototo saja.
3.	Nurul Setiyastuti.	*Pengelolaan Aset Desa (Suatu Kajian Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Cacaban Kidul, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator penilaian aset desa yang digunakan pada penelitian ini yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama memiliki latar belakang permasalahan yang sama dalam hal pengelolaan aset desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti kerjakan ialah pada penelitian ini hanya berfokus pada pasar desa saja sedangkan

			penelitian yang akan peneliti lakukan akan membahas keseluruhan aset desa yang ada di Desa Margototo.
4.	Prilly Putri Sephia dan Jumiati. 2022.	*Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Pasir Sunur Kota Pariaman*	Hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan bahwa aset desa tidak dikelola dengan baik prosedur yang ada, pemanfaatan aset desa pun belum digunakan secara maksimal dan masih terdapat beberapa sistem pemanfaatan yang belum terwujud. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama bertujuan untuk mengetahui pengelolaan aset desa. Sedangkan perbedaannya ialah pada pemilihan penentuan indikator teorinya.
5.	Andrianto	*Peran Pengelolaan Aset Desa: Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukondo*	Hasil menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset desa, aparatur desa kurang memiliki kemampuan yang

	Kabupaten Sidoarjo.	terampil dalam pengelolaan aset desa sehingga hal ini merupakan faktor penghambat yang utama bagi pemerintahan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama-sama berfokus pada pemanfaatan aset desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya ialah pada penentuan tingkat keberhasilannya.

Sumber : Olah Data peneliti 2023

Maka, berdasarkan hasil pra riset peneliti berusaha untuk mengetahui pengelolaan Aset Desa Margototo yang pada akhirnya pengelolaan aset desa diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta melayani masyarakat desa dengan optimal. Dengan luasnya wilayah Desa Margototo menjadikan desa ini kaya akan potensi di dalamnya. Namun, pada kenyataannya pemerintah Desa Margototo masih kesulitan dalam membiayai belanja desa. Hal tersebut dibuktikan pada tahun 2022, di mana biaya belanja desa lebih besar Rp. 6.293.687 (*Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) dibanding dengan pendapatan desa. Hal tersebut mengharuskan pemerintah desa untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan desa guna menutupi kekurangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah pendapatan desa ialah

dengan mengelola aset desa yang baik. Desa Margototo sendiri memiliki 3 jenis aset desa yaitu pasar desa, lapangan sepakbola, dan tanah kas desa yang diperkirakan apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 377.200.000,. (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang pada kenyataannya pada laporan pendapatan desa pada tahun 2022 menyatakan bahwa pendapatan dari pengelolaan aset desa hanya sebesar Rp.500.000,. (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) saja, yang artinya nominal tersebut sangat jauh dari seberapa besar nominal yang seharusnya masuk ke pendapatan desa apabila pengelolaan aset desa dikelola dengan baik oleh Desa Margototo. Pengelolaan aset desa yang baik tentunya memerlukan prinsip dasar seperti apa yang telah dikemukakan oleh Sutaryono (2014:34) dalam buku *"Pengelolaan Aset Desa"* yaitu asas fungsional, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, asas kepastian hukum. Pada penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mengetahui pengelolaan Aset Desa Margototo apakah sudah sesuai dengan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Sutaryono. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu, judul penelitian yang ditetapkan oleh peneliti ialah: ***"PENGELOLAAN ASET DESA DALAM MENOPANG PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA MARGOTOTO KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Dalam Menopang Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset Desa dalam menopang Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
    - Menambah khazanah keilmuan yang sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah terkhusus pada Mata Kuliah Politik Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan.
    - Menambah pengetahuan tentang pengelolaan aset desa
    - Sebagai bahan referensi yang digunakan oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan aset desa.

2. Manfaat Praktis :
    - Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait pengembangan studi pengelolaan aset desa.
    - Sebagai dorongan bagi pemerintah Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur untuk memperbaiki struktur tatanan pengelolaan aset desa yang pada akhirnya pengelolaan aset desa ini bertujuan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan

2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 4 pengertian yaitu:

a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola;
b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007, pengertian dari pengelolaan ialah rangkaian

kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

George R Terry mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Dalam suatu pengelolaan terdapat sebuah proses, yang mana proses kegiatan ini dimulai dari adanya proses perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pengawasan. Berikut adalah uraian dari ketiga indikator proses pengelolaan tersebut.

- Perencanaan

  Perencanaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya *(maximum output)* dengan sumber-sumber yang ada agar

lebih efektif dan efisien. Perencanaan juga adalah suatu penentu dalam sebuah tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

- Pelaksanaan

  Pelaksanaan dalam hal ini ialah pengelolaan kekayaan desa yang diharuskan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, yaitu:

  1). Akuntabilitas kejujuran dan hukum;

  2). Akuntabilitas proses;

  3). Akuntabilitas kebijakan.

- Pengawasan

  Suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana dan perintah kebijakan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Sutaryono (2014:33) Pengelolaan aset desa adalah segala kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Aset desa akan sangat berguna apabila dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah desa. Tentunya pengelolaan aset desa yang baik harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki beberapa pedoman dalam pelaksanaan pengelolaannya.

2.1.2 Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di sini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin (2010: 3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

a) Menentukan strategi;
b) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab;
c) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu;

d) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana;
e) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi;
f) Menentukan ukuran untuk menilai;
g) Mengadakan pertemuan;
h) Pelaksanaan;
i) Mengadakan penilaian;
j) Mengadakan *review* secara berkala;
k) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Sedangkan menurut Sutaryono (2014:35) tujuan pengelolaan aset desa ialah:

1. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes);
2. Memfasilitasi pelayanan publik bagi warga desa;
3. Mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa;
4. Memberdayakan dan mengembangkan kapasitas warga desa untuk melakukan pemetaan dalam mengembangkan aset lokal dan aset milik bersama untuk meningkatkan perekonomian warga desa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan tercapai.

2.1.3 Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri., dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. George R. Terry juga menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan dikenal dengan POAC yaitu

Planning, Organizing, Actuating, Controlling. sementara John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning, Organizing Motivating Controlling.* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada di dalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staf, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusiadalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.

2.1.4 Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,

dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta mempengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Sutaryono (2014:34) menjelaskan bahwa pengelolaan aset desa yang baik harus memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu :

1. Fungsional, merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab;
2. Kepastian Hukum, pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan;
3. Asas keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa;
4. Asas efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

5. Asas akuntabilitas merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa;
6. Asas kepastian hukum, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Sedangkan menurut Erizha (2018:20) ciri pengelolaan aset desa yang baik ialah:

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa;
2. Aset desa berupa bangunan dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;
3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa;
5. Aset desa tidak digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

2.2 Aset Desa

Pengertian aset secara umum dijelaskan oleh Siregar (2018:178-179) yang mengemukakan bahwa “Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda tidak bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah

dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan."

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jenis aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa yang meliputi :
   a. tanah kas desa;
   b. pasar desa;
   c. pasar hewan;
   d. tambatan perahu;
   e. bangunan desa;
   f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
   g. pelelangan hasil pertanian;
   h. hutan milik desa;
   i. mata air milik desa;
   j. pemandian umum; dan
   k. lain-lain kekayaan asli desa.
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

UU No.6 Tahun 2014 memberikan kemajuan terutama dalam hal Aset Desa. Aset milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam, pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Hal ini berarti, pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan dengan jalan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh Negara.

Menurut Erizha (2018:20) bentuk-bentuk pemanfaatan aset desa ialah:

a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar:

- Menguntungkan desa;
- Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai jenis aset desa dan dapat diperpanjang;
- Penetapan tarif ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pemanfaatan ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, sekurang kurangnya memuat:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Objek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;

- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

b. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa antara pemerintah desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar surat perjanjian yang sekurang kurangnya meliputi:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Objek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan di luar kemampuan para pihak; dan
- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

c. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan

lainnya. Pemanfaatan aset desa ini dilakukan atas dasar:

- Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa;
- Meningkatkan pendapatan desa. Kerja sama pemanfaatan aset desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan kekayaan desa;
- Penetapan mitra kerja sama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara kepala desa dan BPD;
- Ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- Tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
- Jangka waktu paling lama tiga (3) tahun sesuai dengan jenis aset desa dan dapat diperpanjang.

Pemanfaatan aset desa dilakukan atas dasar surat perjanjian kerja sama sekurang kurangnya memuat:

- Pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian;
- Objek perjanjian sewa menyewa;
- Jangka waktu;
- Hak dan kewajiban para pihak;
- Penyelesaian perselisihan;
- Keadaan di luar kemampuan para pihak; dan

- Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah

Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pemanfaatan aset desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar:

- Pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan desa pelayanan umum;
- Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja, usaha atau sebagainya (Kebudayaan, 2008). Sedangkan menurut kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam

bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2010). Menurut Soekartawi, pendapatan merupakan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Soekartawi, 2012).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukanoleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa Pasal 71). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasilgotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Bupati Pati menegaskan bahwa PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yangsah (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentangPengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 3). Berdasarkan kutipan di atas dapatdisimpulkan bahwa PADes meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasimasyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka pendapatan asli desadapat diartikan sebagai penerimaan pendapatan (uang) secara tunai atau non tunai (transfer) melalui rekening desa yang dihasilkan

dari kekayaan dan aset desa guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.2 Indikator Pendapatan Asli Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

1. Hasil Usaha Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasilusaha antara lain bagi hasil BUMDes. Menurut Formasi dalam artikelnya yangberjudul "Sumber Keuangan Desa" (2017), hasil usaha terdiri atas:
   a) Hasil BUMDes
   b) Hasil tanah kas desa
   c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara
   d) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah
   e) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
   f) Lain-lain usaha desa yang sah.
2. Hasil aset menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, hasil aset antara lain: tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum,jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hakasal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Definisi swadaya adalah tindakan yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri. Menurut Keith Davis (1995), partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul "Sumber Keuangan Desa" (2017), hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong terdiri atas objek:

   a) Swadaya dan partisipasi berupa barang

   b) Swadaya dan partisipasi berupa tenaga.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12, pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa. Kemudian menurut Formasi dalam artikelnya yang berjudul "Sumber Keuangan Desa" (2017), lain-lain Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari objek:

   a. Pungutan desa;

   b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan;

   c. Jasa giro/pendapatan bunga bank;

   d. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualandan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;

e. Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Desa;

f. Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;

g. Penerimaan iuran sukarela dari masyarakat.

Pendapatan Asli Desa (PADes) bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

2.4 Kerangka Pikir

Aset desa merupakan suatu instrumen penting atau sumber daya yang penting bagi pemerintah desa sebagai salah satu penopang pendapatan asli desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk mengelola aset desa guna dapat memaksimalkan pendapatan asli desa agar pembangunan dan penyelenggaraan desa dapat berjalan. Pendapatan asli desa yang berasal dari pengelolaan aset desa tergantung dari bagaimana beberapa aset desa yang ada di Desa Margototo dapat dimanfaatkan secara optimal.

Permasalahan keuangan Desa Margototo pada tahun 2022 di biaya belanja desa lebih besar Rp. 6.293.687 (*Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) dibanding dengan pendapatan desa. Hal tersebut mengharuskan pemerintah desa untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan desa guna menutupi

kekurangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menambah pendapatan desa ialah dengan mengelola aset desa yang baik. Desa Margototo sendiri memiliki 3 jenis aset desa yaitu pasar desa, lapangan sepak bola, dan tanah kas desa yang diperkirakan apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 387.200.000,. (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) yang pada kenyataannya uang hasil pengelolaan aset desa yang masuk ke laporan pendapatan Desa Margototo pada tahun 2022 ialah hanya sebesar Rp. 500.000,. (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) saja, yang artinya masih sangat jauh perbandingannya apabila aset desa ini dikelola dengan baik. Pada penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mengetahui pengelolaan Aset Desa Margototo apakah sudah sesuai dengan teori pengelolaan yang dikemukakan oleh Sutaryono. Upaya untuk mengukur kesesuaian pengelolaan aset desa di Desa Margototo dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengelolaan seperti apa yang telah dikemukakan oleh Sutaryono yaitu dengan melihat keenam prinsip dasar pengelolaan aset desa (fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai). Maka, kerangka pikir pada penelitian kali ini ialah :

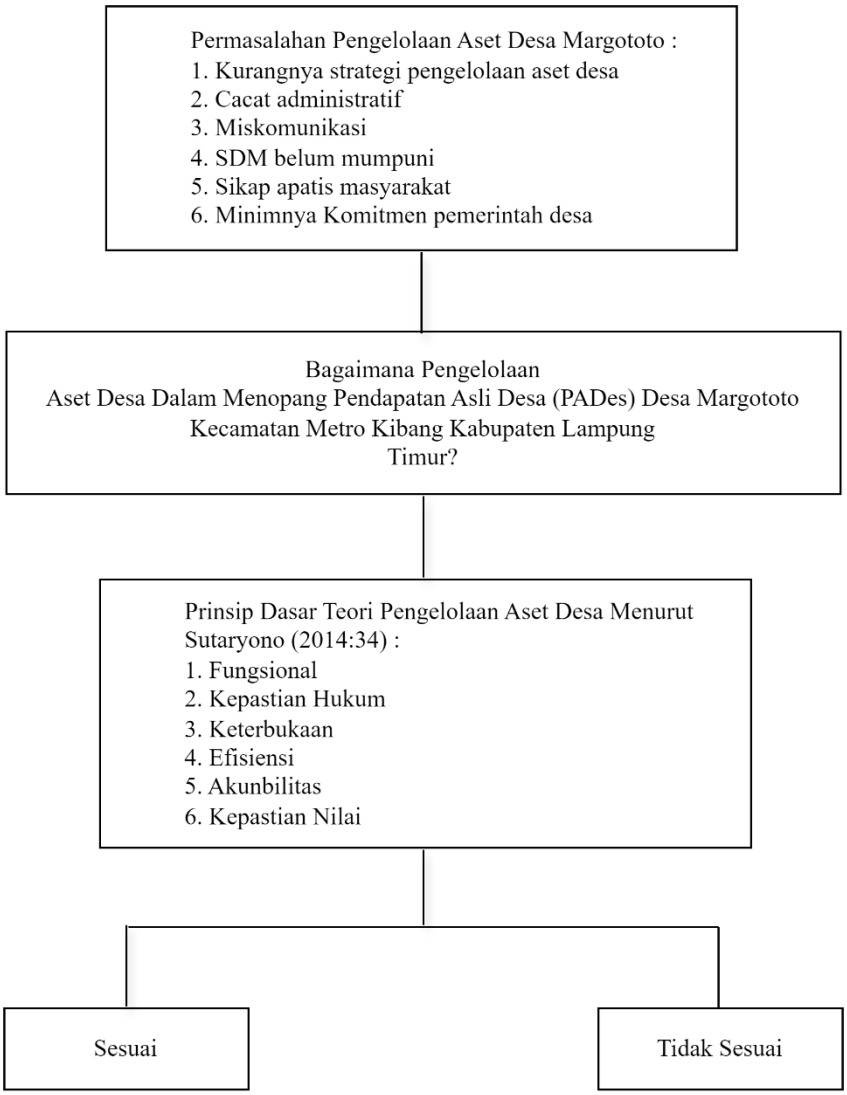

Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini biasanya dilakukan terhadap satu variabel yang diteliti dengan mencoba menguraikan secara rinci yang sesuai dengan masalah penelitian. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu populasi atau fenomena tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan karakteristik kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (Sugiyono, 2019: 24).

Argumen peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu yang pertama ialah analisis sangat memerlukan informasi ataupun masukan yang di dapat dari metode wawancara. Kedua, pengkajian mengenai pengelolaan aset desa ini membutuhkan data lapangan yang tidak berupa statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Ketiga, penggunaan metode ini lebih mampu mendekatkan peneliti dengan objek yang sedang dikaji, hal tersebut dikarenakan peneliti langsung mengamati objek yang dikaji atau dapat dikatakan peneliti dijadikan sebagai alat utama riset (*human instrument*).

Karakteristik utama dalam studi kasus ini ialah: pertama, fokus pada beberapa kasus. Kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat. Ketiga, pengembangan teori dalam fase desain penelitian. Keempat, bergantung pada sumber bukti. Kelima, menggeneralisasikan teori.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa guna menjalankan roda pemerintahan desa, pembangunan desa, dan penyelesaian segala urusan yang ada di desa. Tingkat keberhasilan pengelolaan aset desa akan dapat dibuktikan dengan menggunakan indikator teori pengelolaan menurut Sutaryono (2014:34), yaitu:

1. Asas Fungsional
   a. Adanya tim pengelola aset desa yang ditetapkan pemerintah desa sesuai tugas dan fungsinya;
   b. Adanya kegiatan khusus untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan aset desa.
2. Asas Kepastian Hukum
   a. Adanya keputusan kepala desa yang mengatur tentang penggunaan aset desa yang ditetapkan satu tahun;
   b. Adanya pihak pengawas yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa.
3. Asas Keterbukaan
   a. Adanya transparansi dalam mengelola aset milik desa terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset desa;
   b. Masyarakat memiliki hak/akses untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan aset desa.
4. Asas Efisiensi
   a. Adanya pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan aset desa secara langsung maupun tidak langsung;

b. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisasi ke dalam buku inventaris desa.

5. Asas Akuntabilitas
   a. Adanya koordinasi dan laporan aspek-aspek pengelolaan aset desa di dalam ruang lingkup pemerintah desa;
   b. Kepala desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada bupati melalui camat.
6. Asas Kepastian Nilai
   a. Memanfaatkan dan mengevaluasi terhadap penggunaan barang secara berkesinambungan, sehingga nilai ekonomi berbanding lurus dengan nilai manfaat;
   b. Adanya kesesuaian antara dana yang dikeluarkan dengan barang yang dibeli dari pengelolaan tersebut.

Data yang akan dibuktikan melalui keenam indikator tersebut berasal dari data yang akan peneliti dapatkan dari beberapa sumber data, baik dari metode wawancara maupun dari fakta di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2017:128). Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Alasan memilih lokasi penelitian di Desa Margototo ialah dikarenakan peneliti melihat suatu permasalahan keuangan antara pendapatan desa dan biaya belanja desa yang mana hal tersebut memerlukan suatu terobosan guna memenuhi biaya belanja desa yaitu salah satunya ialah pemanfaatan aset desa. Dalam hal ini, peneliti juga melihat permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan

aset desa di Desa Margototo. Hal tersebutlah yang mendasari peneliti melakukan penelitian di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

3.4 Jenis Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima data tersebut sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat digolongkan sebagai informasi. Menurut Lofland dan Lofland dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif menyebutkan bahwa sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan. Kemudian didukung dengan data sekunder yang mana berbentuk dokumen, sumber data tertulis, foto, atau data-data statistik. Untuk selanjutnya terkait dengan sumber data dan subyek dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer yang digunakan berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang sudah dipilih dan menggunakan prosedur panduan wawancara.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data (Sugiyono, 2019:121). Data sekunder penelitian ini berasal dari sumber tertulis, yaitu dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang

dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2019). *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian di mana peneliti memilih individu yang memiliki karakteristik yang relevan dengan topik penelitian. Dengan teknik ini, mengumpulkan informasi dari individu yang ahli atau memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti untuk mendukung penelitian. Oleh karena itu, teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan mengenai pengukuran tingkat keberhasilan pengelolaan aset desa di Desa Margototo dalam menopang Pendapatan Asli Desa (PADes). Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini ialah :

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sukendar	Laki-laki	Kepala Desa
2	Antono	Laki-laki	Sekretaris Desa
3	Rohani	Perempuan	Kaur Keuangan
4	Siswoyo	Laki-laki	Ketua Pengelola Aset Desa
5	Supomo	Laki-Laki	Tokoh Desa Margototo

Sumber : Olah Data Peneliti Tahun 2023

Alasan memilih beberapa calon informan yang saya pilih karena mereka

yang terjun langsung dan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh dalam pengelolaan aset desa di Desa Margototo. Oleh karena itu, beberapa calon informan tersebut peneliti pilih dalam mendapatkan data yang valid seputar pengelolaan aset desa di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti kualitatif dalam melakukan pengumpulan data terjadi interaksi antara peneliti data dengan sumber data. Dalam interaksi ini baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis, dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. (Sugiyono, 2019:23). Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, antara lain :

1. Wawancara Mendalam

   Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Nazir dalam Sugiyono (2019:138) memberikan pengertian wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

   Teknik wawancara ini peneliti lakukan dengan pemberian pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara tidak semi terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancara

Bapak Al Qomaruddin selaku PJ Kepala Desa, Bapak Antono selaku Sekretaris Desa, Ibu Rohana selaku Kaur Keuangan, Bapak Siswoyo selaku Ketua Pengelola Aset Desa, dan Bapak Supomo selaku Tokoh Masyarakat. Peneliti memilih para informan di atas karena jabatan dan kedudukan yang memiliki kepentingan dengan pengelolaan aset desa. Selain itu, penentuan informan juga dipilih berdasarkan perbedaan jabatan dan kedudukan agar hasil wawancara yang di dapat dalam penelitian ini menunjukkan kondisi sebenarnya karena berasal dari tiga sudut pandang.

Peneliti melaksanakan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi penelitian, yaitu Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 Maret dan 20 Maret 2024. Peneliti telah melakukan wawancara mendalam, direkam dengan bantuan handphone Iphone 12 Mini, dan dicatat di buku.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019:226).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi untuk

meneliti atau mengamati hal-hal yang tidak didapat pada saat wawancara. Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti dapat mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan kata lain, teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, serta rekaman.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa yang ada di Desa Margototo dalam upaya menambah pundi-pundi pendapatan desa. Dalam melaksanakan observasi, peneliti melihat dan mengamati secara langsung tentang kondisi aset desa dan pengelolaan aset desa di Desa Margototo. Adapun kegiatan observasi yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan Observasi

No.	Indikator	Kegiatan Observasi	Waktu Pelaksanaan Observasi
1.	Fungsional	Peneliti mengamati perihal struktural organisasi, distribusi wewenang, alur koordinasi, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pengelolaan aset desa.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo

2.	Kepastian Hukum	Peneliti mengamati perihal peraturan terkait pengelolaan aset desa dan penunjukkan pihak pengawas pengelolaan aset desa.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo
3.	Keterbukaan	Peneliti mengamati perihal transparansi pengelolaan aset desa dan upaya masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan aset desa.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo
4.	Efisiensi	Peneliti mengamati perihal upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi pengelola aset desa dan pelaksanaan inventarisasi aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo

5.	Akuntabilitas	Peneliti mengamati perihal koordinasi dan laporan pengelola aset dan pemerintah desa ke masyarakat hingga ke pemerintahan diatasnya.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo
6.	Kepastian Nilai	Peneliti mengamati perihal penggunaan barang atau aset dan kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang didapatkan.	Observasi dilakukan selama 45 hari di Desa Margototo

Sumber : Olah Data peneliti 2023

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melihat

kembali dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Margototo. Adapun bentuk dokumentasi yang peneliti dapatkan di penelitian ini berupa :

1. Foto kegiatan inventariasi aset desa
2. Foto Kegiatan musyawarah terkait aset desa
3. Foto pelantikan ketua pengelola aset desa
4. Foto kegiatan pelatihan pengelola aset desa
5. Foto pembangunan ruko di pasar desa
6. SK Kepala Desa Tentang Penggunaan Aset Desa
7. SK Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengelola Pengurus Aset Desa
8. Dokumen inventarisasi aset desa

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data tersebut. Efendi., dkk dalam Singarimbun (2008:40) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari:

1. *Editing* Data

   Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan mengecek atau menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitas dan menilai relevansi data yang dikumpulkan untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah tahapan yang dilakukan dengan tujuan mengaitkan hubungan antara berbagai variabel penelitian dengan hipotesis penelitian antara diterima atau ditolak, sehingga dalam hal ini menjelaskan terkait dengan fenomena penelitian secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang tersedia (Abror, 2013).

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dianalisis dan dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, pada kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2019:320).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan panduan analisis data dari Miles

dan Huberman yang terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model analisis ini bertujuan untuk mencapai data yang paling kredibel yang apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti mengulangi proses dengan melanjutkan pertanyaan sampai memperoleh data yang kredibel (Sugiyono, 2019: 321). Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

   Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, atau memilah pada hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan data yang tidak perlu/pakai, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan–simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 2007). Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

   Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti karena data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan. Selain itu, dengan mendisplaykan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama simpulan hanya bersifat sementara yang kemudian dapat berubah berdasarkan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah ada bukti yang mendukung sebagai verifikasi dari simpulan yang dibuat, barulah simpulan akhir dapat ditarik (Sugiyono, 2019: 329)

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian, data dianalisis dan diperiksa

keabsahannya yang kemudian dibuat kesimpulan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Matthew B Miles & A. Micheal Huberman dapatdilihat pada bagan berikut :

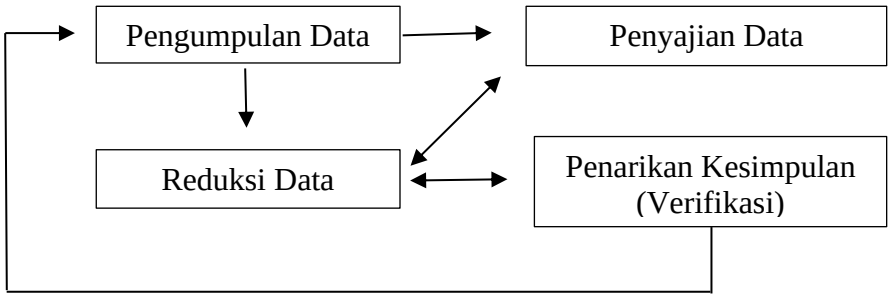

Gambar 3.1 Model Analisis Data

3.9 Teknik Validasi Data

Teknik validasi tidak hanya digunakan untuk menyangkal hal yang dituduhkan terhadap konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan tahapan yang tidak lepas dari tubuh pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan/kredibilitas. Metode triangulasi merupakan pengecekan keabsahan data yang menggunakan berbagai sumber, teknik, dan waktu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi metode artinya peneliti menguji kredibilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda kepada sumber yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena,

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2019).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, simpulan penelitian Pengelolaan Aset Desa Dalam Menopang Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Margototo yang dilihat dari penerapan keenam indikator dari teori pengelolaan aset desa menurut Sutaryono : fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa di Desa Margototo secara umum masih belum ideal. Hal ini dikarenakan hanya indikator efisiensi saja yang sudah terlaksana sepenuhnya dengan dibuktikan adanya kegiatan pembinaan dan peningkatan kompetensi tim pengelola aset desa dan sudah melakukan inventarisasi aset desa. Sedangkan untuk indikator fungsional sudah melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pengelola aset desa namun belum membentuk tim pengelola aset desa. Begitu pula untuk indikator kepastian hukum yang sudah membuat SK Kepala Desa tentang pengelola aset desa namun belum membentuk tim pengawas pengelola aset. Begitu juga indikator kepastian nilai yang sudah menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan dengan barang yang didapatkan. Lalu untuk indikator akuntabilitas belum ideal karena belum memberikan laporan pengelolaan aset desa dan juga kepala desa tidak melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada pemerintah di atasnya. Begitu pula indikator keterbukaan yang tidak melakukan transparansi dan tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan aset desa. Sebagai akibat dari tidak idealnya dari penerapan prinsip-prinsip pengelolaan aset desa, hal ini menyebabkan hasil dari pengelolaan aset desa tidak sesuai dengan

harapan. Sehingga pengelolaan aset desa yang diharapkan dapat berkontribusi dan menopang pendapatan aset desa tidak terpenuhi. Pemerintah desa hanya mendapatkan Rp. 500.000., (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) saja, di mana dari sejumlah aset desa yang ada seharusnya pemerintah desa bisa mendapatkan pendapatan yang lebih dari itu bahkan mampu menopang Pendapatan Asli Desa (PADes).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian yang telah dilampirkan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran terhadap pengelolaan aset desa di Desa Margototo dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah desa harus membentuk tim khusus pengelola aset desa sehingga semua tugas pengelolaan aset desa tidak bertumpu pada satu orang saja. Terbentuknya tim pengelola tentu akan mempermudah dalam mengelola aset desa karena pembagian kerja sehingga beban kerja akan terasa lebih ringan dan akan lebih mudah lagi dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam pengelolaan aset desa. Dengan begitu, pengelolaan aset desa akan mudah tercapai.
2. Pemerintah desa membentuk tim pengawas aset desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengawas aset desa maka akan ada pihak yang menegur dan mengevaluasi kinerja pengelola aset desa apabila ada penyimpangan dalam proses pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah Desa Margototo harus segera membuat PERDES terkait aset desa yang di dalamnya memuat tentang pasar desa. Sehingga harapannya setelah dibuatnya PERDES tersebut, pemerintah desa menerima pendapatan dari pengelolaan pasar desa.
3. Pemerintah desa harus melakukan sosialisasi terkait aset desa, sehingga masyarakat menjadi tahu akan kepemilikan aset desa yang dimiliki oleh pemerintah desa Margototo dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

pengelolaan aset desa. Selain itu, pemerintah desa harus segera memperbaiki web desa agar penyebaran informasi terkait pengelolaan aset desa dapat disebarluaskan dengan lebih cepat dan luas.

4. Pemerintah desa harus memfasilitasi pelatihan kepada pengelola aset desa dengan lebih serius dengan tanpa adanya kegiatan lain pada waktu bersamaan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada pengelola aset desa dalam menyerap materi pelatihan. Sehingga pengelola aset desa diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompeten dalam mengelola aset desa.
5. Pemerintah desa harus lebih lagi dalam hal koordinasi antar lembaga yang terdapat di Desa Margototo sehingga antar lembaga yang ada di Desa Margototo bisa saling bahu-membahu dalam mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, pemerintah desa dan pengelola aset desa harus lebih bertanggung jawab lagi dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa yang sejauh ini telah dilakukan dengan membuat laporan terkait pengelolaan dan penggunaan aset desa. Laporan pengelolaan aset desa perlu dilaporkan ke pemerintahan yang lebih tinggi seperti camat dan bupati. Tujuannya ialah agar pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi sehingga apabila terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait pengelolaan aset desa dapat dibantu oleh pemerintah yang lebih tinggi tersebut.
6. Pemerintah desa dan tim pengelola aset desa harus serius lagi dalam pengelolaan aset desa supaya dapat memanfaatkan aset desa yang dimiliki sehingga dapat membantu pendapatan desa. Selain itu, perlunya kegiatan evaluasi dan proyeksi yang dijadwalkan oleh pemerintah desa kepada pengelola aset desa agar tidak adanya stagnasi progres dari pengelolaan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Arso, & Wigati. 2015. Efektivitas Dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin Di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011.

Astuti, Indri. 2015. Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014),. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Erizha Fitria. 2020. Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. FISIP Universitas Galuh.

Hayatami. 2021. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Desa Mandiri (Studi Pada Desa Wates Way Ratai dan Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Universitas Lampung.

Kaban. 2019. Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Sumatera Utara: Universitas Quality Berastagi.

Krisindarto, Agung. 2012. Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Volume 8 Nomor 4, Halaman 403-411.

Moleong, Lexy J.M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Perkembangan Pemerintahan Desa. Jakarta. Erlangga.

Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.

Nurina, Devi Listya. 2014. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan aset Daerah Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik. Volume 2.Nomor 11, Universitas Brawijaya.

Putra, Zulfikar. Pengertian Pengelolaan (internet)

Siregar, Doli D. 2018. *Manajemen aset.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Kertohadikoesoemo, Soetarjo. 1984. Desa. Jakarta. PN Balai Pustaka.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutaryono. 2014. Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Sutoro Eko. 2014. Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Wulandari Siska. 2023. Analisis Pengelolaan Aset Nagari Di Nagari Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zainal, Nur, Iswahyudi. 2012. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.